



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**Efektivitas Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2
di Era *New Normal* pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Julia Rachmandini

NIM. 1904431049

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



EFEKTIVITAS PENERAPAN KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN P-2 DI ERA NEW NORMAL PADA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Disusun Oleh:
Julia Rachmandini
NIM. 1904431049

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

2023



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Julia Rachmandini

NIM : 1904431049

Tanda tangan :



Tanggal : 18 Juli 2023

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Julia Rachmandini

NIM : 1904431049

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi Dan Bangunan P-2 Di Era New Normal Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

DEWAN PENGUJI


Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di: Depok

Tanggal: 18 Juli 2023

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.
NIP. 196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PESETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Julia Rachmandini
Nomor Induk Mahasiswa : 1904431049
Jurusan/ Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi Dan Bangunan P-2 Di Era New Normal Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Disetujui Oleh:

Pembimbing


Lia Ekowati, S.Sos., MPA
NIP. 197509301999032001

KPS D4 Akuntansi Keuangan



Yusep Friya Purwa S., S.E., M.Ak.

NIP. 196302031990031001



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julia Rachmandini
NIM : 1904431049
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Efektivitas Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Era New Normal pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Yang menyatakan

Julia Rachmandini

1904431049

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT atas segala anugrah dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Era New Normal pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor” dapat selesai dengan baik sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan pembuatan skripsi di tahap berikutnya di Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta. Penulis menyadari bahwa pada penyusunan skripsi ini melibatkan beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran, kritikan serta dukungannya selama penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E.,M.M, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M. Ak., selaku Kepala Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan baik hati memberikan waktunya untuk memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk serta pengarahan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.
4. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
5. Keluarga besar penulis terutama untuk kedua orang tua yang tak hentinya memanjatkan doa dan memberikan dukungan moril dan materil, serta memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan data keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ilham Farizi, Adinda Maudi, Shafira Karamina, dan Winda Suciningsih yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat menuangkan segala keluh kesah penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Syifa, Bitha, Rejeu, teman-teman AKT 8B, seperbimbingan Bu Lia, PORA dan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Akuntansi 2019 yang menjadi teman bertukar pikiran dan saling menyemangati saat mengerjakan skripsi.

9. Suga BTS yang melalui karya dan visualnya menghibur dan memberikan semangat penulis untuk menjalani hari.

10. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis selama dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Sehingga skripsi ini dapat dapat dibuktikan dalam bentuk tulisan yang berisi fakta di lapangan.

Bogor, 18 Juli 2023

Julia Rachmandini



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Efektivitas Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2
di Era New Normal pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor**

Oleh:

Julia Rachmandini

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Kebijakan Relaksasi PBB P-2 dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah Wajib Pajak di saat era new normal. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor merupakan salah satu institusi yang menerapkan kebijakan relaksasi PBB P-2 di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 – 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan kebijakan relaksasi PBB P-2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis efektivitas penerapan kebijakan PBB P-2 dengan model implementasi George Edward III dan perhitungan tingkat efektivitas penerimaan PBB P-2 saat diterapkan kebijakan relaksasi PBB P-2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi PBB P-2 berdasarkan model implementasi George Edward III masih belum efektif secara keseluruhan. Namun, berdasarkan perhitungan efektivitas penerimaan PBB P-2 di era new normal sudah termasuk kriteria sangat efektif. Kebijakan relaksasi PBB P-2 sangat mempengaruhi penerimaan PBB P-2 dengan diberlakukannya pengurangan tarif pokok pada tahun berjalan dan penghapusan denda serta diskon pokok untuk pembayaran piutang PBB P-2 di tahun-tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan walaupun dengan diberlakukannya relaksasi pajak, pemerintah Kabupaten Bogor tetap berhasil melampaui target penerimaan yang nantinya berguna untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The Effectiveness of Implementing The Rural And Urban Land And Building Tax (PBB-P2) Relaxation Policy in the New Normal Era at the Bogor Regency Regional Revenue Management Agency

By:

Julia Rachmandini

D4 Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

The Rural And Urban Land And Building Tax (PBB-P2) Relaxation Policy was issued by the local government to facilitate taxpayers in the new normal era. The Bogor Regency Regional Revenue Management Agency is one of the institutions that implement PBB P-2 relaxation policy in Bogor Regency in the period 2020 – 2022. This research aims to evaluate the effectiveness of the PBB P-2 relaxation policy. This research used qualitative research methods. This research was conducted by analyzing the effectiveness of implementing the PBB P-2 relaxation policy using the George Edward III model and calculating the level of effectiveness of PBB P-2 revenues when the tax relaxation policy was implemented. The results is indicate that the relaxation policy based on the George Edward III model is still not overall effective. However, based on the calculation of the effectiveness, PBB P-2 revenues in the new normal era is very effective. The relaxation policy greatly affected tax revenue due to reduction of rate and the elimination of fines and discounts of tax receivables in previous years. It can be concluded that despite the implementation of tax relaxation, the Bogor Regency government has suprassed the revenue target which can be used to fund regional development.

Keywords: *Relaxation Policy, Local Tax, Rural And Urban Land And Building Tax, Effectiveness, New Normal.*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PESETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAHUNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pajak Daerah	9
2.1.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	9
2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2).....	14
2.1.4 Relaksasi Pajak.....	15



2.1.5 Model Studi Implementasi Kebijakan Edwards III.....	16
2.1.6 Efektivitas Pajak Daerah	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Objek Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	26
3.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	27
3.5 Metode Analisis Data	27
BAB 4	30
4.1 Hasil Penelitian.....	30
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	30
4.1.2 Struktur Organisasi	32
4.1.3 Job Deskripsi.....	32
4.1.4 Ketenagakerjaan.....	36
4.2 Pembahasan.....	38
4.2.1 Penerapan kebijakan relaksasi pajak di Kabupaten Bogor saat era <i>new normal</i>	38
4.2.2 Analisis Efektivitas Penerimaan PBB P-2 Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bogor	52
BAB 5	64
5.1 Simpulan	64
5.2 Saran	65
Daftar Pustaka	66

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 2019 – 2020.....	4
Tabel 1.2 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 – 2020.....	5
Tabel 2.1 Jenis dan Tarif Pajak Provinsi.....	10
Tabel 2.2 Tarif Pajak Hiburan.....	11
Tabel 2.3 Tarif Pajak Penerangan Jalan.....	12
Tabel 2.4 Klasifikasi Tingkat Efektivitas.....	22
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Klasifikasi Tingkat Efektivitas.....	29
Tabel 4.1 Data Statistik Penduduk dan Populasi Penduduk 2022.....	30
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi Bappenda Bogor....	36
Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan ASN.....	37
Tabel 4.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 4.6 Realisasi Pendapatan Pemerintah Menurut Jenis Pendapatan di Kabupaten Bogor 2019 – 2020.....	39
Tabel 4.7 Hasil Analisis Faktor Komunikasi.....	52
Tabel 4.8 Hasil Analisis Faktor Sumber Daya.....	55
Tabel 4.9 Hasil Analisis Faktor Karakteristik/Disposisi.....	56
Tabel 4.10 Hasil Analisis Faktor Birokrasi.....	56
Tabel 4.11 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020.....	59
Tabel 4.12 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021.....	59
Tabel 4.13 Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022.....	60
Tabel 4.14 Perhitungan Efektivitas Penerimaan PBB P-2.....	61



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model studi implementasi kebijakan Edward III.....	17
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bappenda Kab. Bogor.....	32
Gambar 4.2 Grafik Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 – 2022.....	60
Gambar 4.3 Grafik Penerimaan PBB P-2 Kabupaten Bogor Tahun 2020 – 2022.....	61





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Mencari Data.....	70
Lampiran 2 : Lembar Persetujuan Untuk Ujian Sidang Skripsi.....	71
Lampiran 3 : Lembar Bimbingan.....	72
Lampiran 4 : Dokumentasi Foto.....	73
Lampiran 5 : Pertanyaan Wawancara.....	74





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 berdampak besar bagi tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia. Covid-19 merupakan virus yang menyerang pernapasan manusia hingga menyebabkan gangguan pernapasan yang disebarkan melalui *droplet* yang tersebar di udara. Untuk mencegah persebaran virus Covid-19 maka terdapat pembatasan ruang gerak antar manusia, sehingga kegiatan sehari-hari menjadi terganggu. Di Indonesia, terdapat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan pembatasan dan penurunan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah sehingga terjadinya penurunan perekonomian. Saat kebijakan PSBB diterapkan, masyarakat diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru yang menyesuaikan keadaan pandemi. Tatanan hidup baru atau *new normal* merupakan suatu perilaku/tindakan yang dilakukan oleh masyarakat/institusi untuk menerapkan pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya dalam rangka mengurangi resiko penyebaran Covid-19 (Irawati, 2020). Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI (2020), Presiden Joko Widodo dalam pidato resminya tanggal 15 Mei 2020 di Istana Merdeka, menyatakan bahwa masyarakat perlu mulai mengadaptasi *new normal* untuk meningkatkan produktivitas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

New normal memberikan peluang untuk memulihkan ekonomi dengan diiringi penyusunan prioritas yang transparan serta koordinasi dan penyesuaian kebijakan yang tepat (Modjo, 2020). Di era *new normal* tantangan baru muncul bagi negara untuk memulihkan ekonomi negaranya dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Sektor pajak merupakan salah satu sub sektor perekonomian yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam menopang ketahanan ekonomi nasional, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika peran masyarakat sebagai pembayar pajak (Ismail, T., 2018). Pemerintah berupaya untuk memberi dukungan kepada wajib pajak yang terdampak dalam program pemulihan perekonomian nasional



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

akibat Covid-19. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat di daerah-daerah.

Pemerintah daerah, melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, memiliki kewenangan untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah. PAD bersumber dari pajak daerah dan digunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pemerintah daerah. Setiap daerah diharapkan mampu mengoptimalkan PAD masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah. Berbagai macam jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan lain-lain.

Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan di suatu daerah kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan daerah tersebut. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan kepada masyarakat atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

Ketika kegiatan ekonomi turun, pajak yang dibayarkan masyarakat mengalami penurunan, ketika penerimaan pajak menurun, maka pendapatan daerah juga mengalami penurunan. Maka dari itu, pemerintah daerah berupaya untuk menjaga pendapatan daerah dengan menerapkan sejumlah strategi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan kebijakan relaksasi atas



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

beberapa pajak daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga perekonomian masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan juga untuk menjaga PAD daerahnya. Dengan adanya peningkatan dalam bentuk, jenis, dan kualitas pelayanan pemerintah daerah, diharapkan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah juga mengalami peningkatan.

Kebijakan relaksasi pajak daerah merupakan kebijakan publik yang diberlakukan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintahan harus dijalankan dengan asas efektivitas, artinya kebijakan pemerintah harus mencapai sasaran yang ditetapkan (Atmosudirdjo dalam Ibrahim & Supriatna, 2020). Menurut Akib dalam Berlian (2022), ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, di antaranya model implementasi kebijakan publik, Edward III (1980). Model Edward III (1984:10) dalam Widodo (2021) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor *communication, resources, dispositions*, dan *bureaucratic structure*. Empat faktor tersebut saling mempengaruhi dalam melihat bagaimana suatu kebijakan dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Penilaian terhadap efektivitas suatu kebijakan perpajakan tentu perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar suatu kebijakan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada daerah tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor, yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan wilayah administratif yang sangat luas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003, Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 19 kelurahan, dan 416 desa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk mencapai 5.566.838 jiwa dengan luas wilayah 2.663,85 km² dan sebaran penduduk 1865 jiwa/km². Sebagai pintu gerbang ekonomi dan pariwisata Jawa Barat maka Kabupaten Bogor menghasilkan pajak daerah yang sangat besar. Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Tetapi, pemerintah daerah mencari solusi saat era *new normal* mulai dengan memberikan kebijakan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pajak relaksasi. Dilansir dari laman resmi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (2023), fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak yang terkendala memenuhi kewajiban pajaknya dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19.

Berlandaskan pada fenomena yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana tingkat efektivitas dan pengaruhnya terhadap pajak daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai daerahnya di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid- 19. Maka dari itu, dilakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Era *New Normal* pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat hal menarik yang dapat dibahas yaitu bagaimana penerapan kebijakan relaksasi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor di era *new normal*. Pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 sangat berdampak bagi keadaan ekonomi di Kabupaten Bogor. Ketika roda ekonomi terhambat, sedikit juga penghasilan yang didapat masyarakat, sehingga masyarakat merasa keberatan untuk membayar pajak. Menurunnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah menjadi salah satu faktor menurunnya PAD Kabupaten Bogor pada tahun 2020.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 2019 - 2020 (miliar rupiah)

Deskripsi	2019	2020	Persentase
	a	b	$c = \left(\frac{a-b}{a}\right) \times 100\%$
Pendapatan Asli Daerah	3161,17	2810,16	-11%
Pajak Daerah	2243,43	1857,41	-17%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi PAD Kabupaten Bogor mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 sebesar 11%. Salah satu faktor



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menurunnya PAD adalah menurunnya realisasi penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan yaitu sebesar 17%. Untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19 tersebut maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, perangkat daerah dapat melakukan pemberian relaksasi berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan perpanjangan waktu untuk memenuhi kewajiban pajak. Dengan adanya kebijakan relaksasi pajak di saat *new normal* diharapkan dapat membangkitkan kembali roda ekonomi di Kabupaten Bogor sebagai upaya pemulihan ekonomi atas dampak pandemi Covid-19.

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2019 – 2020

Pajak Daerah	2019	2020
Pajak Hotel	101.343.325.328	63.149.157.520
Pajak Restoran	172.760.080.868	124.362.590.156
Pajak Hiburan	73.242.869.940	31.633.602.318
Pajak Reklame	21.150.539.047	17.640.140.439
Pajak Penerangan Jalan	282.798.420.619	272.443.345.205
Pajak Parkir	11.058.135.573	6.623.826.077
Pajak Air Tanah	66.619.918.381	62.742.740.431
Bea Perolahan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	805.441.134.043	632.023.140.926
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	136.743.777.477	120.725.032.825
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	572.271.543.887	526.068.200.819
Jumlah	2.243.429.745.163	1.857.411.776.716

Sumber: Bappenda Kab. Bogor (2023)

Dalam laporan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor tahun 2019 – 2020 (Tabel 1.2), PBB P-2 merupakan salah satu pos pajak daerah Kabupaten Bogor yang memiliki penerimaan terbesar kedua setelah BPHTB. Pada tahun 2019, Pos PBB P-2 Kabupaten Bogor memiliki kontribusi sebesar 26% dari pajak daerah dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 572.271.543.887. Sedangkan, pos BPHTB memiliki kontribusi sebesar 36% dari pajak daerah dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 805.441.134.043. Pada tahun 2020, terjadi penurunan penerimaan pos PBB P-2 sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 526.068.200.819. Maka dari itu, salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah bersumber dari pajak daerah, pemerintah Kabupaten Bogor memberlakukan kebijakan relaksasi PBB P-2.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kebijakan relaksasi PBB P-2 diberlakukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kebijakan tersebut memberikan pengurangan/diskon tarif pokok pada tahun berjalan dan penghapusan sanksi administratif serta pengurangan tarif pokok pada piutang PBB P-2. Sehingga dampak relaksasi pajak daerah secara umum dapat menurunkan pendapatan daerah. Namun disamping itu, kebijakan relaksasi pajak PBB P-2 meringankan beban pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak covid-19.

Dalam melakukan pemulihan ekonomi di masing-masing daerah, kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, sehingga kebijakan yang diberlakukan sudah seharusnya bersifat adil dan merata untuk kepentingan masyarakat. Ketika kebijakan dibuat, kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan efektif dalam memenuhi tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Adapun kebijakan relaksasi pajak yang diberlakukan juga harus mempertimbangkan penerimaan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah di kemudian hari. Maka dari itu, penelitian ini menyajikan analisis efektivitas penerapan kebijakan relaksasi PBB P-2 sehingga pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk membiayai daerah nya sendiri di kemudian hari dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Melalui rumusan masalah tersebut menghadirkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan relaksasi pajak yang diterapkan di Kabupaten Bogor saat era *new normal*?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan PBB P-2 terhadap pajak daerah di Kabupaten Bogor saat era *new normal*?

1.4 Tujuan Penelitian

Atas latar belakang, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan, sehingga tujuan penelitian ini adalah.

1. Menjelaskan kebijakan relaksasi pajak yang diterapkan di Kabupaten Bogor saat era *new normal*
2. Menganalisis efektivitas penerimaan PBB P-2 terhadap pajak daerah Kabupaten Bogor saat era *new normal*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan timbul dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan suatu kontribusi pengetahuan serta wawasan yang baru bagi peneliti sendiri maupun kepada pembaca khususnya di bidang akademik maupun non akademik, sehingga dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kritik, masukan, dan saran terhadap pemerintah maupun instansi terkait dan dapat digunakan sebagai sumber dalam menetapkan kebijakan dan menyusun strategi-strategi dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran mengenai isi dari penulisan skripsi secara singkat dan jelas terdiri dari 5 bab yang saling berhubungan. Sistem penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari uraian bahan atau jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian penting dari penelitian karena mengemukakan hasil dari penelitian serta pembahasannya.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta terdapat saran-saran peneliti terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penyelesaian masalah dan perbaikan kondisi berdasarkan hasil kajian penelitian atau saran untuk penelitian selanjutnya



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan kebijakan relaksasi pajak di Badan Pengolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan model implementasi George Edward III masih terdapat faktor yang mengurangi efektivitas penerapannya. Dari faktor komunikasi, masih terdapat hambatan dalam proses penyampaian informasi yang menyebabkan beberapa Wajib Pajak belum mengetahui adanya kebijakan relaksasi pajak. Sedangkan dari faktor sumber daya manusia masih belum efektif, dikarenakan wajib pajak PBB P-2 yang semakin bertambah maka pengolahan data membutuhkan waktu yang relatif lama karena terbatasnya staf pelaksana. Adapun keahlian dan kompetensi pegawai perlu ditingkatkan kembali dari segi penguasaan teknologi informasi dan perkembangan regulasi pajak. Sedangkan dari faktor sikap pelaksana atau disposisi, dan struktur birokrasi sudah efektif dan dapat dijadikan sebagai faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan relaksasi PBB P-2.
2. Berdasarkan analisis tingkat efektivitas penerimaan PBB P-2 di Kabupaten Bogor selama periode 2020 – 2022 sudah mencapai kriteria sangat efektif. Namun persentase efektivitas penerimaan PBB P-2 mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti target yang selalu meningkat tetapi penerimaan pajak tidak bertambah secara signifikan, pendataan ketetapan PBB P-2 yang belum mutakhir, dan pengaruh diberlakukannya kebijakan relaksasi pajak. Kebijakan relaksasi pajak mempengaruhi penerimaan PBB P-2 dengan diberlakukannya pengurangan tarif pokok pada tahun berjalan dan penghapusan denda serta diskon pokok untuk pembayaran piutang PBB P-2 di tahun-tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan walaupun dengan diberlakukannya relaksasi pajak, pemerintah Kabupaten Bogor tetap berhasil melampaui target penerimaan yang nantinya berguna untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor. Hal tersebut juga menandakan adanya respon yang baik dari masyarakat atas diterapkannya kebijakan relaksasi pajak PBB P-2 di era *new normal*.



5.2 Saran

Dari hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah disajikan mengenai bagaimana penerapan kebijakan relaksasi pajak dan bagaimana efektivitas penerimaan PBB P-2 saat era *new normal*, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah agar selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak daerah. Namun disamping itu, kebijakan tersebut harus dirancang secara strategis dalam memenuhi target penerimaan daerah dan dilaksanakan dengan efektif sehingga tidak mengurangi efektivitas penerimaan pajak daerah di kemudian hari.
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor perlu meningkatkan kembali cara penyampaian informasi agar seluruh masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang sedang berlangsung. Seperti meningkatkan pemanfaatan media sosial secara aktif untuk berinteraksi dengan masyarakat dengan menggunakan media sosial *youtube*, *twitter* dan *instagram* serta pemanfaatan aplikasi PBB *Mobile*. Selain itu, sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan perlu ditingkatkan lagi secara kuantitas dan kualitas. Seperti pengangkatan pegawai yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan regulasi pajak dan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Daftar Pustaka

- Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Brawijaya Press.
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. (2023). Relaksasi Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. <https://bappenda.bogorkab.go.id/relaksasi-pajak-daerah-kabupaten-bogor-tahun-2023/>. Diakses pada 9 April 2023
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2023). Kabupaten Bogor Dalam Angka 2023. Publikasi Badan Pusat Statistik. Juli 6, 2023. <https://bogorkab.bps.go.id/publication.html>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
- Dewanti, A. T., Apriliawati, Y., & Hutapea, R. S. (2021). Analisis Implementasi Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bandung pada Masa Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 564–576.
- Halim, A. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran. Penerbit Salemba.
- Hamid, A. A. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka–Jawa Barat. *Jurnal Sekuritas*, 1(4), 38-51.
- Handoko, D. (2016). Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 147-159.
- Hasibuan, H., Yusnadi, & Purba, S. (2016). Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Kepala Smk Negeri Di Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Pengawasan*, 3(2), 56–77.
- Ibrahim, A.H.H. & Supriatna, T. (2019). Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi Dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gramasurya.
- Irawati, T. (2020). Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru. Direktorat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. <https://promkes.kemkes.go.id/menuju-adaptasi-kebiasaan-baru>. Diakses pada 18 April 2023



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Ismail, T. (2018). Potret Pajak Daerah di Indonesia. Kencana.
- Kabupaten Bogor. (2003). Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan.
- Kabupaten Bogor. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.
- Kabupaten Bogor. (2020). Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2020 Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Bogor.
- Kabupaten Bogor. (2020) Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Sampai Dengan Tahun Pajak 2019 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Bogor.
- Kabupaten Bogor. (2021). Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2017 Sampai Dengan Tahun Pajak 2020 di Kabupaten Bogor.
- Kabupaten Bogor. (2022). Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Pemberian Pengurangan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor.
- Kabupaten Bogor. (2022). Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2022 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah , Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Center of Economic Student Journal, 3(3)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Menteri Dalam Negeri. (2020). Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. In *The Indonesian Journal of Development Planning: Vol. IV* (Issue 2).

Nuraisyah, D. Y. (2019). Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK. 03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). In *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol* (Vol. 15, Issue 1).

Pemerintah Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.

Sari, Rissa P. (2017). Pengaruh Komunikasi, Kompetensi Sumberdaya Manusia, Struktur Birokrasi, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2596/2092>

Relaksasi. (2016). Pada KBBI Daring. Diambil 24 April 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relaksasi>.

Republik Indonesia. (1994). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

Velayati, M. R., Handayani, S., & Husaini, A. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggal Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Deepublish.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Mencari Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: bumas@pnj.ac.id

Nomor : 1704/PL3/ PK.01.09/2023

17 April 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi/Tugas Akhir

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor
Jl. KSR. Dadi Kusmayadi Komplek Pemda
Kel. Tengah Cibinong – Bogor, Jawa Barat 16914, Indonesia
Telepon / Faks. : (021) 8758836

Salam sejahtera. Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dalam rangka penyusunan penelitian skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Bersama ini kami mohon izin agar mahasiswa/i terlampir dapat melaksanakan penelitian/observasi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tentang **"Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak PBB P-2 Terhadap Pendapatan Daerah di Era New Normal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor"**.

Berikut daftar nama mahasiswa kami:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1.	Julia Rachmandini	1904431049	D4 Akuntansi Keuangan

Adapun rencana pelaksanaan penelitian/observasi pada **April s.d. Juni 2023**. Mohon dapat menghubungi kami melalui email: akuntansi@pnj.ac.id untuk kesediaannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan



Iwa Sulfradat, S.T., M.T.
NIP 196106071986011002

Tembusan:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan Akuntansi
4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum
5. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2: Lembar Persetujuan Untuk Ujian Sidang Skripsi

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK SIDANG AKHIR SKRIPSI

Pada tanggal 03/07/2023 skripsi yang disusun oleh :

Nama : Julia Rachmandini

NIM : 1904431049

Judul :

“Efektivitas Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Era New Normal pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor”

Telah disetujui untuk diteruskan ke tahap sidang akhir sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

Disetujui oleh

Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA

NIP. 197509301999032001

Diketahui Oleh

KPS D4 Akuntansi Keuangan

Tanggal 03 Juli 2023

Yusep Friya Purwa S., S.E., M.Ak.

NIP. 196302031990031001



Lampiran 3: Lembar Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

- 1. Nama : Julia Rachmandini
- 2. NIM : 1904431049
- 3. Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
- 4. Dosen Pembimbing: Lin Ekowati, S.Sos., M.P.A

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
27/03/2023	Bimbingan umum mengenai penulisan skripsi	<i>Lin Ekowati</i>
09/04/2023	Konsultasi Judul dan mereviu Bab 1 - 3	<i>Lin Ekowati</i>
16/04/2023	Bimbingan Bab 1 - 3	<i>Lin Ekowati</i>
26/04/2023	Reviu atas revisi Bab 1 - 3	<i>Lin Ekowati</i>
31/05/2023	Bimbingan atas revisi dari seminar proposal	<i>Lin Ekowati</i>
16/06/2023	Reviu Bab 4 dan reviu pedoman wawancara	<i>Lin Ekowati</i>
21/06/2023	Bimbingan Bab 4	<i>Lin Ekowati</i>
26/06/2023	Bimbingan Bab 4 sampai 5	<i>Lin Ekowati</i>
03/07/2023	Acc Skripsi Bab 1 - 5	<i>Lin Ekowati</i>

Menyetujui KPS D4 Akuntansi Keuangan

Depok, 03 Juli 2023

Yusen Friva Purwa Setya, SE., M.Ak.
NIP. 196302031990031001

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4: Dokumentasi Foto



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 5: Pertanyaan Wawancara

1. Mengapa relaksasi pajak diberlakukan pada pos pajak PBB P-2?
2. Bagaimana tata cara penerimaan pajak PPB P-2? Apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan saat pandemi?
3. Siapa yang menginisiasikan kebijakan relaksasi pajak di Kabupaten Bogor?
4. Apakah terdapat perbedaan dari kebijakan relaksasi pajak setiap tahunnya? Apakah terdapat evaluasi dari kebijakan relaksasi pajak dari tahun sebelumnya?
5. Adakah target atau tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penerapan kebijakan?
6. Bagaimana tanggapan dari masyarakat Kabupaten Bogor dari adanya kebijakan ini?
7. Bagaimana proses komunikasi relaksasi kebijakan relaksasi pajak?
8. Bagaimana proses komunikasi kepada pelaksana kebijakan?
9. Bagaimana cara komunikasi/penyampaian informasi yang paling efektif ke masyarakat?
10. Apa dasar peraturan/petunjuk pelaksanaan dari diadakannya relaksasi pajak PBB P-2?
11. Apakah maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan tersampaikan dengan jelas?
12. Apakah terdapat hambatan dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat?
13. Apakah terdapat perubahan kebijakan selama proses pelaksanaan kebijakan? Apakah komunikasi terus dilakukan Bappenda kepada masyarakat?
14. Bagaimana sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan relaksasi pajak?
15. Apakah terdapat hambatan sumber daya manusia dalam melayani masyarakat Kabupaten Bogor yang besar?
16. Bagaimana keahlian dan keterampilan (kualitas) yang dimiliki para pelaksana?
17. Apakah terdapat pelatihan atau pendidikan bagi pelaksana kebijakan sebelum melaksanakan kebijakan ini?
18. Apakah terdapat informasi peraturan dasar/petunjuk pelaksanaan sebelum melaksanakan kebijakan dan diketahui oleh seluruh pelaksana kebijakan?
19. Apakah terdapat informasi kepatuhan para pelaksana kebijakan saat menjalankan kebijakan?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

20. Apakah dalam melaksanakan kebijakan memerlukan anggaran?
21. Bagaimana wewenang masing-masing dari pelaksana kebijakan relaksasi pajak?
22. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan jika menghadapi suatu masalah?
23. Apa saja fasilitas yang mendukung kebijakan relaksasi pajak?
 - a. sarana
 - b. prasana
 - c. sistem teknologi informasi (media sosial, website, aplikasi)
24. Apakah terdapat hambatan dari faktor sumber daya dalam melaksanakan kebijakan?
25. Bagaimana pendapat pihak Bappenda sebagai pelaksana terhadap adanya kebijakan ini?
26. Bagaimana komitmen pihak Bappenda sebagai pelaksana dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini?
27. Apakah terdapat insentif untuk pelaksana kebijakan ini?
28. Apakah terdapat sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP?
29. Apakah terdapat hambatan dari faktor karakteristik/disposisi para pelaksana kebijakan?
30. Bagaimana prosedur atau SOP dalam melakukan kebijakan ini?
31. Bagaimana pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan ini?
32. Apakah pembagian tugas sudah efektif dan benar-benar dilaksanakan sesuai SOP?
33. Bagaimana pengaruh kebijakan pajak relaksasi terhadap penerimaan pajak PBB P-2 pada era new normal?
34. Bagaimana rencana atau strategi yang akan dilakukan dari program relaksasi pajak ini di kemudian hari?